

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga penuntutan di bidang hukum mempunyai peran utama dalam penegakan supremasi hukum dan mewujudkan keadilan bagi seluruh bangsa di negeri ini.<sup>1</sup> Sebagai lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan, dan sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, peran Kejaksaan sebagai garda terdepan penegakan hukum demikian penting dan strategis. Sebagai institusi peradilan, kewenangan Kejaksaan dapat langsung dirasakan oleh masyarakat luas. Oleh karena itu, sebagai salah satu ujung tombak dalam penegakan hukum, peran Kejaksaan diharapkan dapat menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan.<sup>2</sup>

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang membawahi 6 (enam) Jaksa Agung Muda, 1 (satu) Kepala Badan Diklat Kejaksaan RI serta 32 Kepala Kejaksaan Tinggi pada tiap provinsi. UU No. 16 Tahun 2004 Tentang

---

<sup>1</sup> <https://www.facebook.com/LukasSiahaan.SH/posts/253811204722477>. Diakses pada tanggal 23 juni 2016. Pukul 12.25 WIB

<sup>2</sup> [digilib.unila.ac.id/9222/2/BAB%20I.pdf](http://digilib.unila.ac.id/9222/2/BAB%20I.pdf). Diakses pada tanggal 15 Juni 2016 pukul 20.00 WIB.

Kejaksaan Republik Indonesia juga mengisyaratkan bahwa Lembaga Kejaksaan berada pada posisi sentral dengan peran strategis dalam pemanfaatan ketahanan bangsa. Karena Kejaksaan berada di poros dan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan serta sebagai pelaksana penetapan dan keputusan pengadilan. Sehingga Lembaga Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana.<sup>3</sup>

Sebagaimana disebutkan diatas bahwa Kejaksaan dipimpin oleh Kejaksaan Agung yang membawahi 6 (enam) Jaksa Agung Muda. Keenam Jaksa Agung Muda tersebut adalah:<sup>4</sup>

1. Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan
2. Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen
3. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum
4. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus
5. Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara
6. Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan

---

<sup>3</sup> [https://www.kejaksaan.go.id/profil\\_kejaksaan.php?id=1](https://www.kejaksaan.go.id/profil_kejaksaan.php?id=1). Diakses pada Rabu 16 September 2020

<sup>4</sup> [https://www.kejaksaan.go.id/profil\\_kejaksaan.php?id=8](https://www.kejaksaan.go.id/profil_kejaksaan.php?id=8). Diakses pada Rabu 16 September 2020

Dari ke-enam Jaksa Agung Muda tersebut ada satu yang menjadi target pembahasan dalam penulisan skripsi ini yaitu Jaksa Agung Muda Pengawasan. Secara garis besar pengawasan internal di Kejaksaan meliputi pengawasan personal dan pengawasan kinerja. Pengawasan terhadap kedua aspek tersebut dilakukan secara melekat dan secara fungsional. Pengawasan secara melekat dilakukan melalui atasan langsung. Sedangkan pengawasan secara fungsional dilakukan melalui penanganan terhadap penyimpangan yang dilakukan oleh pegawai Kejaksaan untuk aspek personal dan melalui pemeriksaan di belakang meja atas surat-surat dari satuan kerja, kecepatan serta ketepatan pengiriman laporan inspeksi terhadap semua satuan kerja, eksaminasi kasus serta pemantauan untuk aspek kinerja. Semua bentuk pengawasan tersebut dikoordinir oleh pejabat eselon 1 yaitu Jaksa Agung Muda Pengawasan.

Pada Pasal 26-28 Peraturan 4 Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia dijelaskan mengenai Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan. Adapun Tugas dan kewenangan Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan adalah:

1. Perumusan kebijakan di bidang pengawasan intern Kejaksaan

2. Pelaksanaan dan pengendalian pengawasan intern Kejaksaan terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Jaksa Agung sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan
4. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan
5. Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi/lembaga baik di dalam negeri maupun di luar negeri
6. Penyusunan laporan hasil pengawasan
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Jaksa Agung.

Selain Jaksa Agung Muda Pengawasan, lembaga yang memiliki tugas dan fungsi sebagai pengawas kinerja Kejaksaan adalah Komisi Kejaksaan dan Komisi Aparatur Sipil Negara. Kedua lembaga ini memiliki kesamaan fungsi dalam hal pengawasan. Komisi Kejaksaan dibentuk pertama kali berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 pada tahun 2005 Tentang Komisi Kejaksaan RI. Kemudian muncul UU No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN). Yang ternyata memberi masalah baru bagi Kejaksaan.

Dengan berlakunya UU ASN memiliki konsekuensi yang tidak menguntungkan bagi korps Adhyaksa, sebagai profesi penegak hukum, jaksa akan menjadi profesi yang terkekang dengan berbagai birokrasi. Apabila profesi jaksa tetap dimasukkan dalam UU ASN maka, penempatan Jaksa di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terancam berhenti.

Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) berfungsi sebagai pengawas pelaksanaan kode etik dan perilaku. Jika fungsi keduanya sama, maka majelis kehormatan jaksa terancam keberadaannya. Hal ini akan menjadi tumpang tindih, ketika kedua lembaga tersebut mengeluarkan keputusan yang berbeda, selain itu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang membentuk Komisi Kejaksaan RI (KOMJAK) turut memperkuat argument untuk memnengecualikan profesi Jaksa dari UU ASN. Apabila profesi Jaksa tetap masuk sebagai bagian dalam UU ASN. Maka keberadaan KOMJAK haruslah dibubarkan.

Korelasi Jaksa Agung Muda Pengawasan dengan kedua Lembaga eksternal Kejaksaan yaitu KOMJAK dan KASN yang memiliki fungsi dan tugas sebagai pengawas kinerja Lembaga Kejaksaan yaitu, untuk memperkuat pengawasan kinerja Lembaga

Kejaksaan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai badan yang memiliki kewenang dalam penegakan hukum dan keadilan.

Peran Kejaksaan sebagai garda terdepan penegakan hukum demikian penting dan strategis. Sebagai intitusi Peradilan, kewenangan kejaksaan dapat langsung dirasakan oleh masyarakat luas. Karena itu, sebagai salah satu ujung tombak dalam penegakan hukum, peran kejaksaan diharapkan dapat menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Kenyataannya banyak jaksa yang seharusnya menegakan hukum tersebut malah sebaliknya melanggar hukum itu sendiri. Seperti contohnya meerima suap, sebagai pecandu narkoba dan sebagainya. Untuk mengurangi tindak pidana yang dilakukan oleh jaksa tersebut maka harus dilakukan pengawasan.

Dasar hukum pengawasan Kejaksaan dapat ditemukan dalam Paal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Undang-Undang Pelayanan Publik). Sebagai organisasi penyelenggara pelayanan publik, Kejaksaan sekurang-kurangnya harus memiliki 6 bentuk pelayanan publik dan salah satunya adalah pengawasan. Artinya sebagai organisasi, kejaksaan harus memiliki sistem pengawasan yang bertujuan untuk mendorong agar terciptanya aparatur pemerintah yang bersih dan berwibawa serta mendorong terselenggaranya tertib Administrasi dan disiplin kerja yang

sehat dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Selanjutnya dalam pasal 32 Undang-Undang Pelayanan Publik disebutkan bahwa pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan oleh pengawas internal dan pengawasan eksternal.

Selain semua hal yang sudah tercantum di atas, dalam sekripsi ini penulis juga akan membahas Kedudukan Jaksa Agung Muda Pengawasan dan Korelasinya Dengan Keberadaan Lembaga Pengawasan Oleh Komisi Kejaksaan dan Komisi Aparatur Sipil Negara Menurut Perspektif Hukum Islam.

Membahas Islam pasti tidak dapat terlepas dari semua sisi kehidupan, tak terkecuali tentang pemerintahan. Islam merupakan agama terakhir yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Untuk menjadi agama yang rahmatan lil ‘alamin, islam tidak hanya menjadi agama yang memiliki hukum tentang hudud, qisash, dan mu’amalat, namun juga memiliki aturan-aturan tentang masalah negara dan pemerintahan. Fikih Siyasaah atau dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai ilmu tentang Hukum Tata Negara Islam merupakan objek hukum Islam yang membahas masalah ketatanegaraan untuk memberikan kemaslahatan umat yang berdasarkan hukum syara’.

Dalam sistem ketatanegaraan Islam, dikenal beberapa badan kekuasaan negara, yaitu *sulthah tanfiziyyah* (kekuasaan eksekutif),

*sulthah tasyri'iyah* (kekuasaan legislatif) dan *sulthah qadhaiyyah* (kekuasaan yudikatif). Namun demikian kekuasaannya belum dipisahkan satu sama lainnya seperti halnya lembaga yang mandiri, dan bahkan dalam praktiknya cenderung dipegang oleh satu tangan, yakni penguasa atau pemerintah. *Sulthah qadhaiyyah* sering disejajarkan dengan istilah kekuasaan kehakiman dalam tradisi Islam. Istilah ini diartikan sebagai kekuasaan untuk mengawasi dan menjamin jalannya proses perundang-undangan sejak proses penyusunannya sampai serta mengadili perkara perselisihan, baik yang menyangkut perkara perdata, maupun pidana. Sementara Tahir Azhari menyebutnya dengan istilah nomokrasi Islam, yakni suatu sistem pemerintahan yang didasarkan pada asas-asas dan kaidah-kaidah hukum Islam dan merupakan *rule of Islamic law*.<sup>5</sup>

Dengan adanya permasalahan diatas maka penulis mencoba mengkaji **“KEDUDUKAN JAKSA AGUNG MUDA PENGAWASAN DAN KORELASINYA DENGAN KEBERADAAN LEMBAGA PENGAWASAN OLEH KOMISI KEJAKSAAN DAN KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”**

---

<sup>5</sup> Jaenal Aripin, *Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenda Media Group, 2008), h.146-148.



## **B. Fokus Penelitian**

Dari masalah diatas penulis akan memfokuskan beberapa pembahasan agar penelitian ini tidak meluas. Dengan demikian penulis akan membahas tentang Kedudukan Jaksa Agung Muda Pengawasan dan Korelasinya dengan Keberadaan Lembaga Pengawasan Oleh Komisi Kejaksaan dan Komisi Aparatur Sipil Negara

## **C. Rumusan Masalah**

Perumusan masalah dalam penelitian ini dapat penulis rumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Kedudukan Jaksa Agung Muda Pengawasan dan Korelasinya dengan Komisi Kejaksaan dan Komisi Aparatur Sipil Negara?
2. Bagaimana Mekanisme kerja JAMWAS, KOMJAK dan KASN Dalam Menjalankan Tugasnya Sebagai Lembaga Pengawasan Kejaksaan?
3. Bagaimana Kedudukan Jaksa Agung Muda Pengawasan dan Korelasinya dengan Komisi Kejaksaan dan Komisi Aparatur Sipil Negara Menurut Ketatanegaraan Islam?

#### **D. Tujuan penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui Kedudukan Jaksa Agung Muda Pengawasan dan Korelasinya dengan Komisi Kejaksaan dan Komisi Aparatur Sipil Negara.
2. Untuk mengetahui Mekanisme kerja JAMWAS, KOMJAK dan KASN Dalam Menjalankan Tugasnya Sebagai Lembaga Pengawasan Kejaksaan.
3. Untuk Mengetahui Kedudukan Jaksa Agung Muda Pengawasan dan Korelasinya dengan Komisi Kejaksaan dan Komisi Aparatur Sipil Negara Menurut Ketatanegaraan Islam.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Sebuah kajian dimana bentuk dan isinya diharapkan memberikan dampak positif terhadap objeknya dan dapat diharapkan memberi manfaat yang akan diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis berguna sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan upaya pengembangan

wawasan keilmuan penelitian dan pengembangan bacaan yang bermutu bagi pendidik hukum.

2. Secara praktisi

- a. Untuk memberikan penjelasan kepada pembaca dan akademisi tentang Kedudukan Jaksa Agung Muda Pengawasan dan Korelasinya Dengan Keberadaan Lembaga Pengawasan Oleh Komisi Kejaksaan dan Komisi Aparatur Sipil Negara Dalam Perspektif Hukum Islam
- b. Penulis ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan para pembaca untuk mengetahui bagaimana Kedudukan Jaksa Agung Muda Pengawasan dan Korelsinya Dengan Keberadaan Lembaga Pengawasan Oleh Komisi Kejaksaan dan Komisi Aparatur Sipil Negara Dalam Perspektif Hukum Islam

#### **F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

Penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh pihak lain yang dipakai sebagai bahan masukan sertabahan pengkajian yang berkaitan dengan penelitian ini antra lain:

NO	Nama Penulis/ Judul/ Universitas Tahun	Substansi	Perbedaan dan persamaan dengan penulis
1	Indah Permatasari/ Peran Komisi Kejaksaan Dalam Pengawasan Kode Etik Jaksa Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Komisi Kejaksaan/ Bung Hatta Padang/ 2016	Skripsi Indah Permatasari ini menjelaskan komisi kejaksaan merupakan sebuah lembaga Negara yang memiliki peran untuk mengawasi lembaga kejaksaan secara umumnya dan mengawasi prilaku jaksa khususnya. Peran komisi kejaksaan idealnya tidak bisa dilepaskan dari aturan yang mengaturinya yakni perpres nomor 18 tahun	Dalam penelitian ini perbedaannya pada penelitian ini penulis lebih spesifik menjelaskan bagaimana kedudukan JAMWAS, setelah adanya KOMJAK dan KASN serta membahas juga terkait Korelasi Fungsi Pengawasan Jamwas Dengan Komjak dan KASN. penelitian yang penulis lakukan juga dan membahas bahas tentang bagaimana mekanisme kerja

		2011 tentang komisi kejaksaan.	lembaga pengawasan di masa pandemi covid-19 sedang penelitian terdahulu hanya membahas tentang pengawasan Komisi Kejaksaan terhadap lembaga Kejaksaan saja.
2	Jurnal dari, Teguh Subroto/ Pengawasan Terhadap Aparatur Lembaga Kejaksaan Berdasarkan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara/ 2017	Jurnal tersebut menjelaskan sistem pengawasan terhadap aparatur lembaga kejaksaan sebelum UU ASN didasarkan oleh pembagian pengawasan internal sebagai kontrol didalam organisasi kejaksaan dan	dalam penelitian yang di lakukan oleh Teguh Subroto ini hanya menjelaskan tentang bagaimana peran Komisi KASN dalam mengawasi Aparatur Lembaga Kejaksaan. Sedangkan pada penelitian yang penulis lakukan membahas pula

		<p>eksternal sebagai kontrol diluar organisasi kejaksaan yang dilaksanakan Komisi Kejaksaan. Pengawasan dilaksanakan oleh jamwas. Konteks pengawas jamwas terbagi menjadi pengawasan umum dan pengawasan khusus. Pengawasan umum adalah pengawasan yang diatur dalam peraturan penyelenggaraan pengawasan Kejaksaan RI. Dengan dua bentuk</p>	<p>tentang efek yang ditimbulkan oleh adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara pada lembaga Kejaksaan.</p>
--	--	---	---

		<p>pengawasan yaitu pengawasan melekat dan pengawasan fungsional. Sedangkan pengawasan internal khusus dilaksanakan oleh beberapa organ atau pejabat Kejaksaan khusus dengan materi yang juga khusus antara lain Kode Etik Jaksa dan Majelis Kehormatan Jaksa</p>	
3	<p>Moch. Musta'anul Khusni/ Rekonstruksi Pengawasan Kejaksaan Republik Indonesia Terhadap Kejaksaan Republik Indonesia/ Universitas</p>	<p>Skripsi Moch, Musta'anul ini menjelaskan tentang lembaga lain yang mempunyai tugas sebagai lembaga</p>	<p>Perbedaan skripsi Moch. Musta'anul Kusni dengan penelitian yang penulis lakukan adalah di dalam penelitian yang</p>

	Jember/ 2019	<p>pengawasan di lingkungan kejaksaan. Lembaga ini merupakan lembaga pengawas eksternal kejaksaan yaitu Komisi Kejaksaan. Semenjak didirikannya pada tahun 2014 komisi kejaksaan telah menjadi lembaga eksternal dari Lembaga Kejaksaan Republik Indonesia agar terjaminnya mekanisme suatu pengawasan yang bersifat akuntabel,</p>	<p>Moch. Musta'anul Khusni lakukan hanya membahas tentang Jaksa Agung Muda Pengawasan dengan Komisi Kejaksaan sebagai lembaga pengawas internal dan eksternal di lingkungan kejaksaan, sedangkan penelitian yang penulis lakukan juga membahas tentang Komisi ASN yang mana Komisi tersebut juga memiliki peran sebagai lembaga pegawai di ranah kejaksaan, karena dalam hal ini salah</p>
--	--------------	---	--



		<p>kredibel dengan menerapkan prinsip check and balances. Komisi Kejaksaan terbentuk sebagai respon dari Pasal 38 UU Kejaksaan yang memberikan wewenang kepada Presiden membentuk sebuah Komisi yang meningkatkan kualitas kinerja Kejaksaan yang kemudian diwujudkan dalam bentuk Peraturan Presiden.</p>	<p>satu tugas Komisi ASN adalah Mengawasi kode prilaku dan kode etik Pegawai Negeri Sipil dan sebagaimana diketahui salah satu syarat menjadi Jaksa adalah seorang Pegawai Negeri Sipil, maka karena tidak adanya pengecualian di dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terhadap lembaga Kejaksaan maka Komisi ASN ikut serta dalam mengawasi kinerja Kejaksaan.</p>
--	--	--	---

			<p>peneliti juga membahas terkait pengawasan di lingkungan kejaksaan menurut ketatanegaraan islam.</p> <p>Persamaannya adalah kedua penelitian yang dilakukan oleh Moch. Musta'anul Khusni dengan penulis sama sama membahas tentang peran dan kinerja Komisi Kejaksaan dalam melakukan Pengawasan di lingkungan Kejaksaan.</p>
	Keistimewaan Skripsi Penulis		
	Isi dari Skripsi penulis membahas tentang tiga lembaga pengawasan		

	yang ada di dalam kejaksaan, membahas tentang kinerja lembaga pengawas kejaksaan di masa pandemi covid 19 dan membahas lembaga kejaksaan menurut islam		
--	--	--	--

### **G. Kerangka Pemikiran**

Dalam lembaga Kejaksaan ada pengawasan internal dan pengawasan eksternal, pengawasan internal di lakukan oleh Jaksa Agung Muda Pengawasan. Jaksa Agung Muda Pengawasan disingkat (Jamwas) merupakan unsur pembantu pimpinan dalam melaksanakan tugas dan wewenang kejaksaan dibidang pengawasan, bertanggungjawab kepada Jaksa Agung. Jaksa Agung Muda bidang pengawasan dipimpin oleh Jaksa Agung Muda Pengawasan.<sup>6</sup>

Adanya Jaksa Agung Pengawasan ternyata tidak memberikan kepuasan masyarakat terhadap kinerja kejaksaan, nyatanya masih banyak jaksa-jaksa yang berperilaku nakal. Pada tahun 2004, menjelang dibentuknya Komisi Kejaksaan, masyarakat mengalami ketidakpercayaan terhadap Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan

---

<sup>6</sup>Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017

dalam memeriksa dan menindak Jaksa-Jaksa yang bermasalah. Berdasarkan hal tersebut seringkali dipahami oleh publik bahwa tugas dan wewenang Komisi Kejaksaan hanya mengawasi kinerja Jaksa. Namun, penelusuran dalam Perpres menemukan bahwa Tugas dan Kewenangan Komisi Kejaksaan tidak hanya mengawasi kinerja Jaksa.

dalam pembentukan lembaga penunjang di lingkup peradilan (Komisi Yudisial, Komisi Kejaksaan, Komisi Kepolisian Nasional) pada dasarnya untuk menunjang fungsi pengawasan yang dilakukan oleh pengawas internal lembaga. Pengawas internal ini dinilai memiliki beragam permasalahan yang membuat fungsi pengawasan belum dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Lahirnya UU No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) ternyata member masalah baru bagi kejaksaan . karena tugasnya sebagai lembaga pengawas tidak mengecualikan Lembaga Kejaksaan, oleh karena itu hal ini menimbulkan tumpang tindih jika kedua lembaga pengawsan yaitu Komisi Kejaksaan dan Komisi Aparatur Sipil Negara mengeluarkan putusan yang berbeda.

Komisi ASN yang berfungsi mengawasi kinerja KSN tentu saja Lembaga Kejaksaan termasuk di dalamnya, karena Jaksa atau pegawai Kejaksaan juga merupakan ASN. Maka keberadaan Komisi ASN ini menjadi masalah baru bagi Lembaga Kejaksaan.

## H. Metode Penelitian

Salah satu tahap yang paling penting dalam penulisan skripsi ini adalah penerapan metodologi penelitian yang tepat yang digunakan sebagai pedoman penelitian dalam mengungkapkan fenomena serta menghubungkan antara teori yang menjelaskan penggambaran situasi yang realitas yang terjadi sesungguhnya. Penulis menggunakan metode penelitian pustaka ( library Presearch ) yaitu penelitian dengan cara mengumpulkan bahan-bahan yang berasal dari buku-buku, artikel-artikel, makalah, majalah, koran, serta bahan-bahan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini

### 1. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu sebuah metode yang memfokuskan sudut pandang partisipan secara deskriptif. Dengan kata lain, metode ini lebih menekankan pada penelitian yang bersifat memberikan gambaran secara jelas. Sedangkan jenis penelitiannya adalah penelitian kepustakaan yaitu penelitian berdasarkan pada kajian yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hal.8

## 2. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada tiga macam yaitu:

- a. Sumber data primer yaitu sumberdata yang dikaitkan langsung dengan tema skripsi. Sumber data primer yang digunakan adalah buku buku yang berkaitan dengan judul skripsi, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, perpres Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Komisi Kejaksaan, UU No.5 Tahun 2014 tentang ASN
- b. Sumber data sekunder yakni sumber data yang tidak berkaitan langsung dengan tema skripsi ini. Adapun data sekunder yang penulis gunakan adalah tulisan-tulisan ilmiah baik dalam bentuk buku, jurnal maupun melalui media internet.
- c. Bahan hukum tersier yakni data yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap data-data primer dan sekunder, yaitu berupa kamus-kamus ilmiah, ensiklopedia dan lain-lain.

## 3. Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data melalui studi dokumen atau kepustakaan (library research) yakni dengan melakukan penelitian terhadap berbagai

sumber bacaan seperti buku-buku yang berkaitan dengan judul skripsi, baik dari undang-undang, jurnal, artikel, surat kabar maupun dari internet.

## **I. Sistematika pembahasan**

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan konkrit dalam pembahasan skripsi ini, makasistematika penulisan dalam penulisan ini terdiri dari sub-sub bab sebagai berikut:

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Meliputi Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

### **BAB II:TINJAUAN UMUM TENTANG JAMWAS, KOMJAK DAN KASN**

Bab ini menjelaskan pengertian dan gambaran umum Jaksa Agung Muda Pengawasan, Komisi Kejaksaan dan komisi Aparatur Sipil Negara.

### **BAB III: TINJAUAN TEORITIS TENTANG PENGAWASAN KEJAKSAAN**

Bab ini menjelaskan tentang sejarah, urgensi, dan tujuan pengawasan kejaksaan

#### BAB IV: FUNGSI PENGAWASAN JAMWAS DAN KORELASINYA DENGAN KOMJAK DAN KASN

Bab ini merupakan hasil penelitian mengenai kedudukan Jaksa Agung Muda Pengawasan dan korelasinya dengan Komisi Kejaksaan dan Komisi Aparatur Sipil Negara, Mekanisme kerja JAMWAS, KOMJAK dan KASN Dalam Menjalankan Tugasnya Sebagai Lembaga Pengawasan Kejaksaan dan kedudukan Jaksa Agung Muda Pengawasan dan korelasinya dengan Komisi Kejaksaan dan Komisi Aparatur Sipil Negara Dalam Perspektif Ketatanegaraan Islam

#### BAB V: PENUTUP

Berisi tentang Kesimpulan dan Saran-saran



